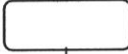
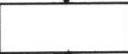
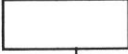
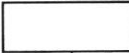
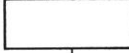


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nomor SOP	014 /HM.250/H.12.5/06/2025
	Tanggal Pembuatan	20 Juni 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20 Juni 2025
	Disahkan oleh	 Kepala BRMP Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ruslan Boy, SP, M.Si NIP. 19740402 1989031 001
	Nama SOP	PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE

Dasar Hukum	Kriteria/Kualifikasi pelaksana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	1. Operator Website dan Media Sosial - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan mengoperasikan website dan media sosial - Memiliki kemampuan editing gambar dan video 2. Pelaksana - Memiliki kemampuan meliput dan menyusun berita atau bahan publikasi - Memiliki kemampuan komunikasi publik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP permohonan informasi publik - SOP konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian - SOP bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan - SOP kunjungan agro eduwisata - SOP layanan unit pengelola benih sumber (UPBS) untuk komoditas tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan dan bibit peternakan	- Komputer dan jaringan Internet - Kamera - Audio
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
- Website dan sosial media perlu selalu <i>update</i> untuk memberikan informasi terkini	- Naskah untuk diunggah ke website dan media sosial - Laporan bulanan updating website dan media sosial

PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE
BRMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO : 914 /HM.250/H.12.5/06/2025

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Ket
		Pelaksana Kegiatan	Operator	Katimker Layanan Diseminasi dan Kerjasama	Kelengkapan	Waktu		
1	Meliput kegiatan				Kamera dan alat tulis	1 hari	Dokumentasi dan catatan	
2	Menyusun bahan informasi				Naskah	1 jam	Naskah	
3	Memeriksa bahan berita				Naskah	1 jam	Koreksian naskah	
4	Menyetujui atau menolak bahan berita untuk diterbitkan. Apabila tidak setuju maka dikembalikan ke pada pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan				Koreksian naskah	1 jam	Naskah siap tayang	
5	Melakukan proses updating ke sistem				Naskah siap tayang	10 menit	Database	
6	Melakukan pengecekan hasil secara online				Tayangan	5 menit	Tayangan yang baik	
7	Mendokumentasi				Arsip	1 jam	Laporan Website dan Sosmed	